

DRAFT POLICY PAPER | 2022



# HUTAN ADAT (PAPUA) MENANTI ASA:

Peluang Masyarakat Hukum Adat (MHA)  
dalam Pemanfaatan HHK menuju Kelola  
Hutan Lestari di Tana Papua



## Eksekutif Summary<sup>1</sup>

Tana Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki hutan tropis terluas di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) luas kawasan hutan di Papua sebesar 38.153.269 hektar terbagi di Provinsi Papua seluas 29.368.482 hektar dan Provinsi Papua Barat seluas 8.784.787 hektar (atau 91,12% dari luas daratan Tana Papua). Namun perlahan tapi pasti hutan alam di Tana Papua ini terus menyusut. Menurut data Auriga Nusantara (2022), luas hutan alam di Bumi Cendrawasih tersisa ±33.847.928 hektar, terbagi di Provinsi Papua seluas 24.993.957 hektar dan Provinsi Papua Barat seluas 8.853.971 hektar. Dilihat dari penyebabnya, sebagian besar deforestasi di Tana Papua terindikasi terjadi di dalam konsesi usaha industri ekstraktif, baik di sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan. Luas deforestasi yang terjadi di dalam areal konsesi usaha industri ekstraktif jumlahnya mencapai sekitar 474.521 hektare, atau 71 persen dari total deforestasi yang terjadi di Tana Papua.

Meskipun Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun ironisnya jumlah penduduk miskinnya masuk urutan teratas. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), jumlah penduduk Papua pada tahun 2021 sebanyak 5.512.285 jiwa, yang terbagi atas Provinsi Papua sebanyak 4.355.445 jiwa dan Provinsi Papua Barat sebanyak 1.156.840 jiwa. Dari populasi penduduk tersebut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua sebanyak 26,86%, dan di Provinsi Papua Barat sebanyak 21,84%.

Berkenaan dengan pengakuan hutan adat, sampai dengan saat ini belum ada satupun Hutan Adat yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tana Papua. Bersandar pada data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), potensi Hutan Adat di Provinsi Papua sebesar 6.170.281 hektare dan Provinsi Papua Barat 1.808.288 hektare. Hingga bulan Agustus 2022, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA, 2022) telah meregistrasi 1.119 peta wilayah adat dengan luas mencapai 20,7 juta hektar. Peta wilayah adat tersebut tersebar di 29 Provinsi dan 142 kabupaten/kota. Dari data tersebut, terdapat 189 wilayah adat dengan luas mencapai 3,1 juta hektar telah memperoleh pengakuan dalam bentuk Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) dan Surat Keputusan kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan yang belum memperoleh penetapan pengakuan wilayah adat masih sangat besar, yaitu sekitar 17,7 juta hektar. Artinya baru 15% wilayah adat yang sudah diakui oleh pemerintah daerah. Menyangkut pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat oleh pemerintah pusat, menurut data BRWA, sampai Agustus 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru menerbitkan surat keputusan hutan adat sebanyak 89 hutan adat dengan luas 75.783 hektar. Sedangkan pengakuan Tanah Ulayat atau pendaftaran Tanah Ulayat melalui mekanisme penatausahaan Tanah Ulayat masyarakat hukum adat juga masih belum dimulai oleh Kementerian ATR/BPN.

---

<sup>1</sup> Proses pengolahan, analisa data hasil FGD dan penulisan Policy Paper ini disusun oleh Teguh Yuwono

Pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dijelaskan bahwa skema pemanfaatan hutan pada hutan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS). Meskipun saat ini sudah diakomodir melalui pengelolaan Perhutanan Sosial, namun di Tana Papua dari kawasan hutan seluas 38.153.269 hektar, wilayah kelola yang diberikan bagi masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial hanya sekitar 169.665 hektare saja yang terdiri dari Hutan Desa 165.933 hektare, Hutan Kemasyarakatan 2.460 hektare, Kemitraan Kehutanan 984 hektare, dan Hutan Tanaman Rakyat 288 hektare. Kondisi ini berbalik dengan total luas izin kelola yang diberikan korporasi besar swasta seluas 8.589.282 hektar, atau 50 kali lipat lebih besar dari izin yang diberikan kepada masyarakat. Rinciannya, PBPH Hutan Alam seluas 5.562.825 hektare, PBPH Hutan Tanaman seluas 986.400 hektare, Izin Usaha Pertambangan (IUP) 649.318 hektare dan izin sawit (kompilasi Hak Guna Usaha dan Pelepasan Kawasan Hutan) sebesar 1.390.739 hektare.

Berkenaan dengan implementasi SVLK, meskipun sejak bulan November 2016, Indonesia mendapat pengakuan dari Uni Eropa sebagai negara pertama peraih Lisensi FLEGT (*Forest Law Enforcement Governance and Trade/ Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan*), sehingga produk kehutanan yang diekspor ke benua biru tersebut tidak perlu dilakukan uji tuntas (*due diligence*), praktek implementasi SVLK di lapangan belum berhasil diterapkan sepenuhnya. Masih banyak kasus para pemegang sertifikat SVLK yang menerima bahan baku yang asalnya bukan berasal dari perizinan yang sah. Sampai dengan tahun 2022 di Tana Papua masih marak lokasi illegal logging. Masih banyak korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang dalam praktek sehari-hari melakukan kegiatan illegal logging. Salah satu modus yang lazim dilakukan oleh pemegang PBPH dan PBPHH adalah menebang pohon yang berasal dari hutan diluar areal konsesinya, dan/atau menampung kayu-kayu yang tidak memiliki izin yang sah, dengan pola-pola “kerjasama pemanfaatan” kayu dengan pemegang hak ulayat. Sampai dengan saat ini masih banyak ditemui kasus-kasus pelanggaran SVLK dari kayu yang dipasarkan dari Tana Papua, yang dilakukan korporasi/industri kehutanan. Saat ada penangkapan lebih dari 500 kontainer kayu merbau yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir tahun 2018, dari belasan industri kehutanan pengirim kayu, sebagian industri kehutanan tersebut merupakan pemegang sertifikat SVLK. Fakta ini membuktikan bahwa bagi sebagian industri kehutanan SVLK hanya sebatas pemenuhan legalitas namun dalam implementasi penerimaan bahan baku kayu, pengolahan, dan pemasaran masih belum menerapkan kaidah legalitas kayu.

Dalam konteks pengakuan hutan adat dan masyarakat hukum adat, sebagaimana sudah diuraikan di atas pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya posisi masyarakat hukum adat Papua dalam pengelolaan hutan tidak banyak mengalami perubahan. Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang awalnya telah memberikan peluang-peluang positif bagi pemerintah provinsi, dan

komunitas masyarakat adat, digerus oleh UU Cipta Kerja. Peraturan Daerah Khusus yang diperbarui --sesuai Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 tidak sejalan dengan semangat Otonomi Khusus sebelumnya. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat belum mendapat porsi yang seharusnya.

Seiring mandat putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat, pada masa transisi di era Omnibus Law sektor kehutanan, dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2021, perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk mempercepat proses pengakuan hutan adat, memposisikan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat yang lestari, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang berasal dari areal hutan yang dikelola MHA. Dalam konteks tersebut, Auriga dan JPIK meminta kepada pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, LSM, dan para pihak yang terlibat aktif mengawal hutan adat untuk melakukan sinergi langkah-langkah strategis, antara lain: a). Melakukan harmonisasi antara peraturan di tingkat Nasional dengan peraturan di tingkat daerah, berkenaan pengelolaan sumberdaya hutan khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu di Pulau Papua; b). Penyiapan dan penguatan kapasitas termasuk bimbingan teknis (pendampingan), agar masyarakat hukum adat mampu menjadi pengelola hutan adat yang lestari; c). Fasilitasi skema permodalan bagi masyarakat hukum adat sebagai pengelola hutan adat, dan fasilitasi (membantu) pemasaran hasil hutan kayu yang berasal areal kelola masyarakat hukum adat; dan d). Mengawal dan memfasilitasi penatausahaan hasil hutan kayu (PUHH), untuk menjamin legalitas hasil hutan kayu yang diproduksi oleh masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini maka SVLK dapat menjadi salah satu tools/pintu masuk untuk mempercepat pengesahan MHA.

## A. Dinamika Deforestasi di Tana Papua

Tana Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki hutan tropis terluas di Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) luas kawasan hutan di Tana Papua sebesar 38.153.269 hektar terbagi di Provinsi Papua seluas 29.368.482 hektar dan Provinsi Papua Barat seluas 8.784.787 hektar (atau 91,12% dari luas daratan Tana Papua). Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan di Indonesia seluas 120.599.794 hektar, maka luas kawasan hutan Papua tersebut menduduki peringkat pertama sebesar 31,64%.

Namun perlahan tapi pasti hutan alam di Tana Papua ini terus menyusut. Menurut data Auriga Nusantara (2022), luas hutan alam di Bumi Cendrawasih tersisa  $\pm 33.847.928$  hektar, terbagi di Provinsi Papua seluas 24.993.957 hektar dan Provinsi Papua Barat seluas 8.853.971 hektar. Berdasarkan data hasil analisis deforestasi di Tana Papua, total luas hilangnya hutan alam di Papua dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah. Dalam dua dekade terakhir, sekitar 663.443 hektare hutan alam di sana telah lenyap.

Dilihat dari penyebabnya, sebagian besar deforestasi di Tana Papua terindikasi terjadi di dalam konsesi usaha industri ekstraktif, baik di sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan. Luas deforestasi yang terjadi di dalam areal konsesi usaha industri ekstraktif ini jumlahnya mencapai sekitar 474.521 hektare, atau 71 persen dari total deforestasi yang terjadi di Tana Papua. Secara terperinci, 474.521,2 hektare deforestasi di dalam konsesi industri ekstraktif itu disumbang oleh usaha perkebunan sawit seluas 339.247 hektare, PBPH-HA seluas 112.373,21 hektare, PBPH-HT seluas 16.234 hektare dan usaha pertambangan 6.666 hektare.



Gambar 1. Deforestasi di Indonesia (Sumber: Auriga, 2022)




Gambar 2. Pembukaan Hutan untuk Kebun Kelapa Sawit (Sumber: Auriga, 2021)

Menurut data Auriga Nusantara (2021) sepanjang dua dekade terakhir, tutupan hutan alam Tana Papua menyusut 663.443 hektare, 29% terjadi pada 2001-2010 dan 71% 2011-2019. Bila direrata, terjadi deforestasi 34.918 hektare per tahun, dengan deforestasi tertinggi terjadi pada 2015 yang menghilangkan 89.881 hektare hutan alam Tana Papua. Jika dilihat dalam skala kabupaten pada rentang waktu 2001-2019, deforestasi terbesar terjadi di Kabupaten Merauke seluas 123.049 hektare, disusul Kabupaten Boven Digoel seluas 51.600 hektare. Sedangkan di Papua Barat, luasan deforestasi terpantau merata. Auriga Nusantara mencatat deforestasi terbesar terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 33.443 hektare, Kabupaten Sorong seluas 33.433 hektare, dan Kabupten Fakfak seluas 31.776 hektare.

Dilihat dari penyebabnya, sebagian besar deforestasi di Tana Papua terindikasi terjadi di dalam konsesi usaha industri ekstraktif, baik di sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan. Luas deforestasi yang terjadi di dalam areal konsesi usaha industri ekstraktif ini jumlahnya mencapai sekitar 474.521 hektare, atau 71 persen dari total deforestasi yang terjadi di Tana Papua. Secara terperinci, 474.521,2 hektare deforestasi di dalam konsesi industri ekstraktif itu disumbang oleh usaha perkebunan sawit seluas 339.247 hektare, PBPH-HA seluas 112.373,21 hektare, PBPH-HT seluas 16.234 hektare dan usaha pertambangan 6.666 hektare.

Untuk tahun 2022, menurut analisis peta citra satelit Nusantara Atlas menunjukkan Deforestasi di Papua sejak awal Januari – Juni 2022 mencapai lebih dari 1.150 Ha. Area deforestasi, menurut analisis tersebut, paling banyak terjadi di area perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industry (Auriga, 2022).



Gambar 1. Trend Laju *Deforestasi* di Tana Papua dari Tahun 2001 – 2019  
(Sumber: Auriga, 2021)

## B. Kemiskinan di Tana Papua

Meskipun Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun ironisnya jumlah penduduk miskinnya masuk urutan teratas. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), jumlah penduduk Papua pada tahun 2021 sebanyak 5.512.285 jiwa, yang terbagi atas Provinsi Papua sebanyak 4.355.445 jiwa dan Provinsi Papua Barat sebanyak 1.156.840 jiwa. Dari populasi penduduk tersebut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua sebanyak 26,86%, dan di Provinsi Papua Barat sebanyak 21,84%.

Berkenaan dengan konteks masyarakat adat, berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) jumlah masyarakat adat di Indonesia diperkirakan sebanyak 50 – 70 juta jiwa, dan sebanyak 30 – 50 juta jiwa di antaranya masih tergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan. Makna hutan bagi masyarakat adat Papua adalah halaman rumah dan pasar raya bagi masyarakat adat. Semua hal yang dibutuhkan tersedia secara gratis, tinggal bagaimana menjaga, merawat dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Hutan Papua dalam sistem tenurial mereka dimiliki secara komunal marga, tidak ada kepemilikan pribadi di atasnya, setiap anggota marga berhak mengakses sumber daya hutan.

## C. Pengakuan MHA dari Waktu ke Waktu

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UUD 1945, dan Tap MPR Nomor 91 Tahun 2001, masyarakat adat sebenarnya sudah mendapatkan pengakuan, sebagaimana tertulis dalam Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 188 ayat (2) bahwa “Hak-hak tradisional masyarakat (hukum) adat untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya dan mengelola sumber dayanya diakui dan dihormati oleh negara”. Sedangkan dalam Tap MPR Nomor 91 Tahun 2001 dijelaskan bahwa “Negara mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat

(hukum) adat dalam pengelolaan sumber daya alam”. Akan tetapi faktanya salah satu akar dari ragam masalah agraria atas Masyarakat Adat di Indonesia adalah ketiadaan pengakuan legal hak dasar atas Tana-air dan ruang hidupnya (Cahyono, 2022).

Pada saat rezim Orde Baru membuka pintu bagi korporasi untuk melakukan eksploitasi hutan pada tahun 1970-an, pasca lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1967, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang pada Pasal 6 menyatakan bahwa:

- (1) Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didadarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, pelaksanaannya perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan.
- (2) Pelaksanaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus seizin Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan hak tersebut pada ayat (1) pasal ini yang diatur dengan suatu tata tertib sebagai hasil musyawarah antara Pemegang Hak dan Masyarakat Hukum Adat dengan bimbingan dan pengawasan Dinas Kehutanan.
- (3) Demi keselamatan umum, di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

Pasca berakhirnya rezim Orde Baru, di tahun 1999 lahir UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tidak banyak mengalami kemajuan. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa hutan adat menjadi bagian dari hutan negara. Hal ini membuktikan bahwa negara belum mau memberikan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengurus dan mengelola sumber daya hutan. Meskipun pasal 5 ini kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dan hutan adat menjadi bagian dari hutan hak.

Berkenaan dengan pengaturan masyarakat hukum adat kemudian dijelaskan pada Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 bahwa:

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Dalam penjelasan pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 diuraikan bahwa:

- (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
  - a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
  - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Pada tahun 2020, Pemerintah Joko Widodo – Amin Ma'ruf mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan semangatnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempermudah investasi, dan membuka lapangan pekerjaan, di sektor Kehutanan kehadiran UU Cipta Kerja terbukti memberi banyak kemudahan dalam pengurusan PBPH, melalui penyederhanaan prosedur-prosedur bagi pelaku bisnis dalam memulai dan menjalankan usaha. Akan tetapi dipandang dari perspektif UU Otonomi Khusus, keberadaan UUCK ini kurang memperhitungkan aspek kekhususan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, khususnya pada sosial, budaya dan lingkungan, termasuk MHA.

Ada sejumlah kontradiksi dan disharmoni antara UU Cipta Kerja dan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang terjadi hampir di seluruh aspek pengelolaan hutan, meliputi perencanaan, perizinan, pemanfaatan hingga penegakan hukum. Dengan resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan oleh pemerintah pusat, menuntut adanya perangkat untuk efektivitas dan akuntabilitas tata kelola hutan. Termasuk pentingnya penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum. Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang awalnya telah memberikan peluang-peluang positif bagi pemerintah provinsi, dan komunitas masyarakat adat, digerus oleh UU Cipta Kerja. Yang mana ketentuan daerah (Peraturan Daerah Khusus) yang diperbarui--sesuai PP No. 106 Tahun 2022--tidak sejalan dengan semangat Otonomi Khusus sebelumnya.

Pasca lahirnya UUCK, di sektor kehutanan kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Berkenaan pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai pengelola hutan adat, dalam Pasal 234-237 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dijelaskan bahwa:

- (1) Pengukuhan keberadaan MHA dalam Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengukuhan keberadaan MHA di luar Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau keputusan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pengukuhan keberadaan MHA dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peraturan Daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
  - b. Peraturan Daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pengukuhan keberadaan MHA ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah dapat memfasilitasi pendanaan dan pendampingan dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Untuk pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana diatur dalam pasal 235, dilakukan dengan kriteria: a) MHA masih dalam bentuk paguyuban; b) terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c) terdapat batas wilayah Hukum Adat yang jelas; d) terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan e) masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam pasal 236 diatur penetapan status Hutan Adat, yang dilakukan dengan kriteria: a) berada di dalam wilayah MHA; b) merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan; c) berasal dari Kawasan Hutan Negara atau di luar Kawasan Hutan Negara; dan d) masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 234 dan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 235 dan Pasal 236 dikeluarkan dari Hutan Negara, dan ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat. Wilayah MHA yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi penutupan dan penggunaan lahannya.

#### **D. Penetapan dan Pengakuan Hutan Adat di Tana Papua**

Sampai dengan saat ini belum ada satupun Hutan Adat yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tana Papua. Bersandar pada data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), potensi Hutan Adat di Provinsi Papua sebesar 6.170.281 hektare dan Provinsi Papua Barat 1.808.288 hektare.

Hingga bulan Agustus 2022, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA, 2022) telah mendaftarkan 1.119 peta wilayah adat dengan luas mencapai 20,7 juta hektar. Peta wilayah adat tersebut tersebar di 29 Provinsi dan 142 kabupaten/kota. Dari data tersebut, terdapat 189 wilayah adat dengan luas mencapai 3,1 juta hektar telah memperoleh pengakuan dalam bentuk Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) dan Surat Keputusan kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan yang belum memperoleh penetapan pengakuan wilayah adat masih sangat besar,

yaitu sekitar 17,7 juta hektar. Artinya baru 15% wilayah adat yang sudah diakui oleh pemerintah daerah.

Capaian pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat dan Tanah Ulayat oleh pemerintah pusat juga masih belum menggembirakan. Menurut data BRWA, sampai Agustus 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru menerbitkan surat keputusan hutan adat sebanyak 89 hutan adat dengan luas 75.783 hektar. Sedangkan pengakuan Tanah Ulayat atau pendaftaran Tanah Ulayat melalui mekanisme penatausahaan Tanah Ulayat masyarakat hukum adat juga masih belum dimulai oleh Kementerian ATR/BPN.

Dengan belum disahkannya RUU Masyarakat Adat, kerangka hukum dan kebijakan pengakuan masyarakat adat bertumpu pada UU sektoral dan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah. Proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat memerlukan peran aktif para pihak, selain masyarakat adat. Peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, pendamping masyarakat adat dari organisasi masyarakat sipil dan akademisi sangat diperlukan untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat.

#### **E. Skema Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan dan Perhutanan Sosial**

Dalam pemanfaatan hutan, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari era Orde baru sampai dengan saat ini menggunakan pendekatan perizinan. Pada era Orde Baru, awalnya pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan negara dilakukan pada hutan alam. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970, skema pemanfaatan yang digunakan untuk eksploitasi hutan alam dengan menggunakan skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH).


Setelah berjalan selama kurang lebih 20 tahun, skema Hak Pengusahaan Hutan dengan system silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI) ini meninggalkan kerusakan hutan alam lebih dari 20 juta hektar, dan penurunan jumlah pasokan bahan baku untuk industry kehutanan. Pada tahun 1990 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, Departemen Kehutanan menerapkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) untuk merehabilitasi lahan terbuka akibat kesalahan eksploitasi hutan alam, sekaligus untuk menambal kekurangan bahan baku industry kehutanan khususnya *pulp and paper*. Akan tetapi program HTI ini juga tidak berjalan dengan mulus, karena ada sebagian pengusaha yang hanya mengejar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk memperoleh kayu dengan mudah, dan setelah potensi kayunya habis kemudian areal tersebut ditelantarkan dan tidak dilakukan penanaman Hutan Tanaman Industri. Pada saat itu keberpihakan pemerintah Orde Baru untuk keterlibatan masyarakat dalam pengusahaan hutan sangat lemah, dan lebih condong pada Korporasi Besar. Dari ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Orde Baru, Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPHA) diberikan kepada: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi. Sedangkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHTI) diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BMUN), Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional dan Koperas, atau perusahaan Swasta Asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia.

Dari uraian di atas nampak bahwa peluang bagi masyarakat hukum adat untuk berperan sebagai pelaku utama dalam pengusahaan hutan sangat kecil.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, skema pemanfaatan hutan di Indonesia berubah nomenklatur nya dari Hak Pengusahaan Hutan menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Menurut PP Nomor 6 Tahun 2007, IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, atau BUMD. Sebagaimana dalam PP di era Orde Baru, pada PP Nomor 6 Tahun 2007, masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengakuan yang semestinya.

Pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dijelaskan bahwa skema pemanfaatan hutan pada hutan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS). Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dapat diajukan oleh Perseorangan, Koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha milik swasta (BUMS). Sedangkan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada Perseorangan, kelompok tani Hutan, Koperasi. Dalam pendekatan PP Nomor 23 Tahun 2021 ini hutan adat diakomodir dalam salah satu skema Perhutanan Sosial selain Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan.

Meskipun saat ini, masyarakat sudah diakomodir melalui pengelolaan Perhutanan Sosial, namun di Tana Papua dari kawasan hutan seluas 38.153.269 hektar, wilayah kelola yang diberikan bagi masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial hanya sekitar 169.665 hektare saja yang terdiri dari Hutan Desa 165.933 hektare, Hutan Kemasyarakatan 2.460 hektare, Kemitraan Kehutanan 984 hektare, dan Hutan Tanaman Rakyat 288 hektare. Kondisi ini berbalik dengan total luas izin kelola yang diberikan korporasi besar swasta seluas 8.589.282 hektar, atau 50 kali lipat lebih besar dari izin yang diberikan kepada masyarakat. Rinciannya, PBPH Hutan Alam seluas 5.562.825 hektare, PBPH Hutan Tanaman seluas 986.400 hektare, Izin Usaha Pertambangan (IUP) 649.318 hektare dan izin sawit (kompilasi Hak Guna Usaha dan Pelepasan Kawasan Hutan) sebesar 1.390.739 hektare.



Gambar 3. Perbandingan Tiga Peraturan Daerah Khusus tentang Masyarakat Hukum Adat

## F. SVLK dan *Illegal Logging*

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan, dan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjamin legalitas asal usul bahan baku yang digunakan dalam proses produksi hasil hutan kayu, pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pada tahun 2009 mulai melaksanakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 peraturan terkait SVLK sudah mengalami bongkar pasang sebanyak 9 (sembilan) kali sampai terakhir dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.

Meskipun sejak bulan November 2016, Indonesia mendapat pengakuan dari Uni Eropa sebagai negara pertama peraih Lisensi FLEGT (*Forest Law Enforcement Governance and Trade/ Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan*), sehingga produk kehutanan yang diekspor ke benua biru tersebut tidak perlu dilakukan uji tuntas (*due diligence*), praktek implementasi SVLK di lapangan belum berhasil diterapkan sepenuhnya. Masih banyak kasus para pemegang sertifikat SVLK yang menerima bahan baku yang asalnya bukan berasal dari perizinan yang sah.



Gambar 4. Kayu Merbau dari Papua Hasil Tangkapan Ditjen GAKKUM Tahun 2018

Sampai dengan tahun 2022 di Tana Papua masih marak lokasi illegal logging. Masih banyak korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang dalam praktek sehari-hari melakukan kegiatan illegal logging. Salah satu modus yang lazim dilakukan oleh pemegang PBPH dan PBPHH adalah menebang pohon yang berasal dari hutan diluar areal konsesinya, dan/atau menampung kayu-kayu yang tidak memiliki izin yang sah, dengan pola-pola “kerjasama pemanfaatan” kayu dengan pemegang hak ulayat.

Berkaca pada kasus penerapan SVLK di Tana Papua, meskipun sudah diterapkan sejak 2009, sampai dengan saat ini masih banyak ditemui kasus-kasus pelanggaran SVLK dari kayu yang dipasarkan dari Tana Papua, yang dilakukan korporasi/industri kehutanan. Saat ada penangkapan lebih dari 500 kontainer kayu merbau yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir tahun 2018, dari belasan industri kehutanan pengirim kayu, sebagian industri kehutanan tersebut merupakan pemegang sertifikat SVLK. Fakta ini membuktikan bahwa bagi sebagian industri kehutanan SVLK hanya sebatas pemenuhan legalitas namun dalam implementasi penerimaan bahan baku kayu, pengolahan, dan pemasaran masih belum menerapkan kaidah-kaidah legalitas kayu.

Dalam upaya menekan deforestasi, perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat adat, pada tahun 2022 ini Uni Eropa berencana akan menerapkan regulasi produk-produk yang diekspor ke Uni Eropa harus dapat dipastikan bebas deforestasi. Regulasi tersebut mensyaratkan verifikasi atau uji tuntas (*due diligence*) produk yang dipasarkan di Uni Eropa tidak berasal dari lahan terdeforestasi, sesuai ketentuan hak asasi manusia, dan menghormati masyarakat adat. Salah satu komoditas yang masuk dalam cakupan regulasi tersebut adalah kayu, dan furniture. Bahkan Parlemen Uni Eropa bersikeras produk yang masuk Uni Eropa tidak boleh diproduksi di lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2019. Sampai saat ini rencana Uni Eropa tersebut masih diperdebatkan, akan tetapi jika rencana tersebut benar-benar diterapkan maka di Indonesia akan menghadapi banyak tantangan, karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki produk perundang-undangan yang mengatur tentang penghormatan dan pengakuan masyarakat adat baik di tingkat UU maupun Peraturan Pemerintah.

### **G. Peluang MHA Papua sebagai Subyek Pelaku Pemanfaatan HHK**

Sebagaimana sudah diuraikan di atas pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya posisi masyarakat hukum adat Papua dalam pengelolaan hutan tidak banyak mengalami perubahan. Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang awalnya telah memberikan peluang-peluang positif bagi pemerintah provinsi, dan komunitas masyarakat adat, digerus oleh UU Cipta Kerja. Peraturan Daerah Khusus yang diperbarui --sesuai Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 tidak sejalan dengan semangat Otonomi Khusus sebelumnya. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat belum mendapat porsi yang seharusnya. Perbedaan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibandingkan dengan ketentuan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja hanyalah diakomodirnya hutan adat sebagai salah satu bagian dari skema Perhutanan Sosial, akan tetapi dengan dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari skema Perhutanan Sosial artinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih memandang hutan adat sebagai bagian hutan negara, bukan sebagaimana yang dimandatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimana hutan adat adalah bagian dari hutan hak.

Berkenaan dengan kebijakan yang ada saat ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, dimana pelaku pemanfaatan hutan hanya ada 2 yaitu Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan pengelolaan perhutanan sosial, dan di lain pihak masih lemahnya dukungan politik dari pemerintah pusat, maka peluang untuk pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai mandate putusan Mahkamah Konsitusi memerlukan perjuangan yang cukup berat. Namun meskipun proses ini kemungkinan cukup melelahkan dan membutuhkan effort yang luar biasa, namun tetap harus dilakukan untuk mencapai sasaran akhir pengakuan hutan adat sebagai karakteristik lokal (*local specific*) dari Tana Papua. Proses pengakuan hutan adat sebagai bagian dari hutan hak sebagai mandate putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tahapan yang cukup rumit dan membutuhkan

waktu yang cukup lama. Dalam proses pengukuhan masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk hutan adat yang lokasinya berada di kawasan hutan, dan/atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk hutan adat yang lokasinya berada diluar kawasan hutan.

Meskipun saat ini sudah ada Peraturan Daerah Khusus tentang Pedoman Pengakuan Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat seperti Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019, dan juga Peraturan Daerah di beberapa kabupaten di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat, namun proses untuk menuju pengakuan dan penetapan hutan adat masih cukup berliku. Setelah adanya Peraturan Daerah itu perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan batas-batas wilayah hutan adat, penyiapan kelembagaan masyarakat hukum adat, dan penyusunan pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, dan beberapa persyaratan lain untuk mengajukan permohonan pengakuan dan penetapan hutan adat. Mengingat banyaknya hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilengkapi untuk proses pengakuan hutan adat, diperlukan sinergisitas para pihak yang berkepentingan (NGO, akademisi, praktisi) dan kebijakan politik (*political will*) dari pemerintah daerah untuk mengawal, dan mendorong proses menuju pengakuan hutan adat.

Seiring mandat putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat, pada masa transisi di era Omnibus Law sektor kehutanan, dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2021, perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk mempercepat proses pengakuan hutan adat, memposisikan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat yang lestari, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang berasal dari areal hutan yang dikelola MHA. Dalam konteks tersebut, Auriga dan JPIK meminta kepada pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, LSM, dan para pihak yang terlibat aktif mengawal hutan adat untuk melakukan sinergi langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Melakukan harmonisasi antara peraturan di tingkat Nasional dengan peraturan di tingkat daerah, berkenaan pengelolaan sumberdaya hutan khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu di Pulau Papua.

Sebagai contoh perlu dilakukan sinkronisasi antara Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, mengingat dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tersebut diatur bahwa masyarakat hukum adat dapat membentuk Badan usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA), sedangkan nomenklature BUMMA ini tidak ada dalam aturan Permenlhk tersebut. Selain itu perlu ada fasilitasi dari Pemerintah dan para pihak terkait untuk mengawal masyarakat adat dalam pembentukan BUMMA maupun Koperasi yang akan mengajukan pemanfaatan hasil hutan kayu di Tana Papua.

- b. Penyiapan dan penguatan kapasitas termasuk bimbingan teknis (pendampingan), agar masyarakat hukum adat mampu menjadi pengelola hutan adat yang lestari.



- c. Fasilitasi skema permodalan bagi masyarakat hukum adat sebagai pengelola hutan adat, dan fasilitasi (membantu) pemasaran hasil hutan kayu yang berasal areal kelola masyarakat hukum adat.
- d. Mengawal dan memfasilitasi penatausahaan hasil hutan kayu (PUHH), untuk menjamin legalitas hasil hutan kayu yang diproduksi oleh masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini maka SVLK dapat menjadi salah satu tools/pintu masuk untuk mempercepat pengesahan MHA.

Mengingat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu diperlukan pengelola yang kompeten, dan permodalan yang cukup, maka diperlukan peran para pihak yang berkepentingan untuk mengawal dan mempersiapkan kebutuhan tenaga, melakukan transfer *knowledge/skill* (termasuk administrasi PUHH/SVLK), dan/atau menyiapkan permodalan untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Skema yang dapat dilakukan adalah skema Bapak Asuh dengan melibatkan perusahaan/ korporasi PBPH/PBPHH yang dianggap cukup baik, untuk mengawal proses transfer knowledge, dan/atau membantu permodalan. Untuk mempercepat dan/atau mengawal masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kelembagaan, manajemen organisasi, penguasaan peraturan perundang-undangan, permodalan, akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.

Menurut BRWA, ada 4 (empat) tantangan yang dihadapi para pihak dalam memperkuat proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat. Pertama, pembentukan Peraturan Daerah memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. satu Peraturan Daerah rata-rata membutuhkan 1 sampai 2 tahun, bahkan ada yang lebih lama lagi, dengan biaya minimal 700 juta – 1 milyar/tahun. Kedua, masih sedikit kepala daerah yang memiliki tanggung jawab dan kepemimpinan untuk menyelenggarakan pengakuan masyarakat adat. Masih belum ada kelembagaan di daerah yang memiliki tugas khusus dan dibekali dengan anggaran yang memadai untuk melakukan identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat. Ketiga, rendahnya kapasitas kelembagaan dan staf untuk melaksanakan kegiatan teknis terkait penyusunan pedoman dan pelaksanaan tahapan-tahapan pengakuan masyarakat adat seperti yang diatur dalam kebijakan daerah, maupun peraturan perundangan lainnya. Keempat, rendahnya dukungan kepada masyarakat adat dalam proses pemetaan partisipatif wilayah adat dan fasilitasi penyiapan data yang memadai sehingga memenuhi persyaratan teknis dan substantif seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **H. Rekomendasi**

Dalam upaya meminimalkan illegal logging di Tana Papua dan sekaligus menguatkan posisi MHA dalam pemanfaatan hasil hutan kayu di Papua, berikut ini beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu:

## **1. Presiden**

- a. Memerintahkan kepada segenap Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan implementasi SVLK khususnya KemenLHK, Kementerian Perdagangan untuk mengawal implementasi SVLK di lapangan dari hulu sampai perdagangan di luar negeri, termasuk menjamin keberterimaan pasar luar negeri terhadap skema SVLK yang dilakukan pemerintah Indonesia.
- b. Memerintahkan kepada Kementerian LHK untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya strategis dalam pencegahan dan pemberantasan illegal logging khususnya yang berasal dari Tana Papua.
- c. Memerintahkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait, serta pemerintah daerah di Papua untuk mengawal, dan memfasilitasi agar penerapan pemanfaatan hasil hutan kayu di Papua dapat dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal di Papua, khususnya memberikan porsi kepada masyarakat hukum adat untuk dapat berperan sebagai salah satu subyek pelaku pemanfaatan hasil hutan kayu.

## **2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

- a. Bersama dengan Kementerian Perdagangan mengimplementasikan dan mengawal SVLK dari hulu sampai dengan perdagangan di luar negeri, termasuk menjamin keberterimaan pasar luar negeri terhadap skema SVLK.
- b. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya strategis dalam pencegahan dan pemberantasan illegal logging khususnya yang berasal dari Tana Papua.
- c. Mempercepat proses pengakuan hutan adat sesuai dengan mandat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 Tahun 2022.
- d. Memberikan peluang yang sama bagi masyarakat hukum adat untuk dapat berperan sebagai salah satu subyek pelaku pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai prinsip kelestarian hutan, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan peran JPIK dan para pihak terkait lainnya untuk melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan implementasi SVLK di lapangan;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemantau SVLK dengan melakukan pelatihan-pelatihan monitoring SVLK yang diperuntukkan kepada masyarakat hukum adat;

## **3. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)**

- a. Menerbitkan dan melaksanakan peraturan daerah, dan/atau kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam kelola hutan, termasuk peraturan daerah atau keputusan gubernur/bupati/walikota tentang pengakuan masyarakat hukum adat.
- b. Mempercepat tahapan menuju pengakuan hutan adat di Papua melalui percepatan proses:
  - Identifikasi masyarakat hukum adat yang akan menjadi pengelola hutan dan pemanfaat hasil hutan.

- Melakukan pemetaan kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat
  - Mengawal proses pengajuan penetapan dan pengakuan hutan adat.
- c. Melakukan pemberdayaan dan memfasilitasi masyarakat hukum adat untuk memperkuat aspek kelembagaan, manajemen organisasi, penguasaan peraturan perundang-undangan, akses permodalan, dan akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.

Berkenaan dengan rencana Uni Eropa yang akan memberlakukan kebijakan verifikasi atau uji tuntas (*due diligence*) bahwa produk yang dipasarkan di Uni Eropa tidak berasal dari lahan terdeforestasi, sesuai ketentuan hak asasi manusia, dan menghormati masyarakat adat, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pihak berkepentingan lain harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan perangkat SVLK sehingga produk hasil hutan yang dipasarkan di Uni Eropa dan memenuhi regulasi yang akan diterapkan di sana.

Ke depan untuk mengawal program masyarakat hukum adat sebagai subyek pelaku dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, melalui pengakuan dan penetapan hutan adat, dan implementasi kaidah-kaidah SVLK dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada masyarakat hukum adat, perlu dibuat pilot project (uji coba) di lapangan untuk mengimplementasikan beberapa scenario tersebut di atas. Sehingga dapat dijadikan sebagai lokasi pembelajaran bersama. Diperlukan peran aktif dari semua pihak baik pemerintah daerah, LSM, masyarakat hukum adat, akademisi, praktisi (dunia usaha) untuk bersama-sama mengawal dan melaksanakan pilot project ini. Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama pengakuan dan penetapan hutan adat dapat diterapkan di lapangan.

## **Bahan Bacaan**

- Auriga Nusantara et al. 2018. Pengaturan Setengah Hati: Sebuah Studi Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Oleh Masyarakat Adat di Tana Papua. Jakarta, Indonesia.
- Bhawono, Aryo. 2022. Deforestasi di Papua Mencapai Lebih Dari 1.150 Ha Dalam 6 Bulan. Artikel pada <https://betahita.id/news/detail/7937/peluang-kesejahteraan-dari-svlk-kayu-adat-di-Tana-papua.html?v=1663559387>. Didownload tanggal 18 September 2022.
- BRWA, 2022. Siaran Pers BRWA: Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia, Agustus. 2022. Jakarta.
- FAO dan RMI. 2022. Belajar Dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia: Menuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas. Jakarta
- Koalisi Indonesia Memantau. 2021. Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tana Papua. Februari, 2021. Jakarta, Indonesia

- Laia, Kennial. 2022. Layu Hutan kala Wilayah Bermekaran di Papua. Artikel pada <https://betahita.id/news/detail/7937/peluang-kesejahteraan-dari-svlk-kayu-adat-di-Tana-papua.html?v=1663559387>. Didownload tanggal 18 September 2022.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tana.
- Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Wicaksono, R.A. 2022. Peluang Kesejahteraan dari SVLK Kayu Adat di Tana Papua. Artikel pada <https://betahita.id/news/detail/7937/peluang-kesejahteraan-dari-svlk-kayu-adat-di-Tana-papua.html?v=1663559387> . Didownload tanggal 18 September 2022
- Wicaksono, R.A. 2022. Mendedah Angka Deforestasi Tana Papua. Artikel pada <https://betahita.id/news/detail/7937/peluang-kesejahteraan-dari-svlk-kayu-adat-di-Tana-papua.html?v=1663559387> . Didownload tanggal 18 September 2022

### **KOTAK 1: Lika-Liku Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat Papua**

Dalam rangka penerapan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada tahun 2008 terbit 3 (tiga) Peraturan Daerah Khusus (Peraturan Daerah Khusus) tentang Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat yaitu Peraturan Daerah Khusus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Peraturan Daerah Khusus Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, dan Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tana.

Peraturan Daerah Khusus 21 Tahun 2008 mengatur bahwa Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua memiliki hak atas hutan alam dengan batas wilayah adatnya masing-masing. Masyarakat hukum adat berhak mengelola dan memanfaatkan hutan yang berada di dalam wilayah hukum adatnya. Berkenaan Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, diatur bahwa penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial di bidang kehutanan dilakukan setelah memperoleh ijin dari Gubernur. Untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan berorientasi komersial, masyarakat hukum adat dapat membentuk badan usaha. Ijin pemanfaatan hutan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat memiliki jangka waktu 30 tahun dan dapat dilaksanakan sendiri atau bermitra dengan badan usaha lain.

Dalam Peraturan Daerah Khusus 22 Tahun 2008 diatur bahwa Masyarakat Hukum Adat berhak memanfaatkan sumber daya alam melalui kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam. Warga masyarakat hukum adat dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara individu atau secara bersama-sama. Bagi warga masyarakat hukum adat yang melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga harus sesuai ketentuan adat yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Khusus Nomor 21 Tahun 2008, terbit Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) di Provinsi Papua. Peraturan Gubernur ini mengatur bahwa IUPHHK-MHA diterbitkan oleh Gubernur dengan ketentuan areal IUPHHK-MHA berada dalam kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain (KBNK/APL) di sekitar kampung pemohon dengan luas areal antara 2.000 – 5.000. Pemohon IUPHHK-MHA adalah koperasi masyarakat pemilik hak ulayat, atau badan usaha milik masyarakat hukum adat.

Hasil observasi JPIK, sejak Peraturan Gubernur tersebut diterapkan, tercatat kurang lebih ada 18 SK IUPHHK-MHA diterbitkan sampai dengan tahun 2016 seluas 78.040 hektar. Akan tetapi, faktanya Peraturan Gubernur tersebut belum berjalan dengan baik. Penyebabnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengakui nomenklature IUPHHK-MHA dalam pengelolaan dan pemanfaatan kayu di Indonesia.

## **Kotak 2: ILLEGAL LOGGING dari Masa ke Masa**

Illegal logging, salah satu kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan yang menyebabkan kerusakan hutan terbesar di Indonesia. Menurut perhitungan yang dilansir WWF dan Bank Dunia ditemukan fakta bahwa 78% kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari praktek illegal logging. Praktek illegal logging memiliki perspektif yang cukup kompleks. Pelaku illegal logging melibatkan berbagai pihak dari masyarakat, pemilik modal, hingga oknum aparat pemerintah. Keterlibatan para pihak tersebut ditengarai tidak hanya ditingkat lokal, namun juga merambah tingkat nasional bahkan bahkan lintas batas negara. Lokasi illegal logging tidak hanya pada kawasan hutan produksi, namun juga merambah kawasan hutan lindung, dan hutan konservasi.

Dalam upaya memberantas illegal logging, sejak tahun 1985 dengan terbitnya PP Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Departemen Kehutanan Bersama-sama dengan jajaran POLRI dan pihak terkait lain, membentuk Tim Koordinasi Kehutanan (TKK) yang kemudian disempurnakan menjadi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan (TKPH). Akan tetapi keberadaan tim tersebut dalam memberantas illegal logging tidak signifikan. Pada tahun 2000, penyelundupan kayu dari illegal logging ke 11 negara mancanegara mencapai 1,98 juta m<sup>3</sup> dengan kerugian mencapai 30,4 Triliun. Pada tahun 2001-2022 Departemen Kehutanan Bersama POLRI Kembali melakukan Operasi Wanalaga dan Operasi Wanabahari. Akan tetapi kegiatan ini juga tidak berjalan dengan efektif mengingat tidak seimbangnya jumlah petugas dengan luas kawasan yang diawasi.

Tahun 2004, dilakukan Operasi Hutan Lestari I. Kemudian dilanjutkan Operasi Hutan Lestari II pada tahun 2005. Fokus lokasi Operasi Hutan Lestari I dan Operasi Hutan Lestari II dikonsentrasikan pada 9 Provinsi yaitu Nangroe Aceh Darusallam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Operasi Hutan Lestari I dan Operasi Hutan Lestari II oleh banyak pihak dianggap sebagai operasi setengah hati dan tidak berhasil, karena keterbatasan waktu, keterbatasan sarana-prasarana pendukung, dan minimnya alokasi pendanaan.

Di era Pemerintahan Jokowi, setelah terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan terbentuknya Direktorat Penegakan Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, terjadi pengungkapan kasus illegal logging yang cukup fantastis. Lebih dari 500 kontainer kayu olahan jenis merbau dari Tana Papua ditangkap Ditjen Gakkum, di dua kota yaitu Surabaya maupun Makassar. Dalam penangkapan tersebut terungkap bahwa sebagian dari perusahaan pengirim kayu olahan merbau tersebut merupakan pemegang sertifikat Legalitas Kayu. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 10 tahun penerapan SVLK sejak 2009, masih banyak pengusaha kayu yang masih melakukan praktek illegal logging. Salah satu modus yang dipergunakan adalah menerima, mengolah, dan memasarkan kayu-kayu yang diindikasikan berasal dari Tanah Ulayat yang diproses bukan melalui perizinan usaha yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Artinya meskipun SVLK sudah mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa, sehingga produk kehutanan Indonesia tidak perlu melalui mekanisme due diligence, namun fakta di lapangan, masih banyak praktek illegal logging yang dicuci melalui penerbitan sertifikat Legalitas Kayu. (diolah dari banyak sumber)



**SEKRETARIAT AURIGA  
NUSANTARA**

Jl. Ayub No.28, RT.11/RW.1,  
Pejaten Bar., Kec. Ps.  
Minggu, Kota Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12510

**SEKRETARIAT  
NASIONAL JPIK**

Jl. Babakan Sari VI Jl.  
Babakan Sari Raya No.5,  
RT.04/RW.07, Bantarjati, Kec.  
Bogor Utara, Kota Bogor,  
Jawa Barat 16153

